



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Yandra Putra Habibi
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batugana Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Tri Yandra Putra Habibi ditangkap tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa Tri Yandra Putra Habibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI YANDRA PUTRA HABIBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **TRI YANDRA PUTRA HABIBI** selama 2 (dua). tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin

JFW1E1303737, nomor rangka MH1JFW1188K302514 ;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW1188K302514, nomor mesin JFW1E1303737, an. ARTIKA ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW1188K302514, nomor mesin JFW1E1303737, an. ARTIKA.

Dikembalikan kepada saksi korban MHD.WAHYU NASUTION.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TRI YANDRA PUTRA HABIBI** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Voli No.11 C Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Voli No. 11 C Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara terdakwa TRI YANDRA PUTRA HABIBI sewaktu lewat dari depan toko thriftstore melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy terparkir di depan toko Thriftstore yang kunci kontak yang lengket di tempat kontakannya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mendekatkan sepeda motor tersebut sambil melihat situasi di sekitar dan terdakwa melihat seseorang sedang tidur di dalam toko tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban MHD. WAHYU NASUTION dengan cara mendorong ke arah ke Jalan Voli Atas lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi menuju pulang ke rumah terdakwa di jalan Batugana Kelurahan Bah Kapul Kota Pematang Siantar.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MHD. WAHYU NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mhd. Wahyu Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi yang telah diambil Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar; saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tapi setelah melihat CCTV saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Fadly Azhari Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar; saksi korban (Mhd.Wahyu Nasution) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tapi setelah melihat CCTV saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Bagus Prayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar; saksi korban (Mhd.Wahyu Nasution) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tapi setelah melihat CCTV saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa dtangkap karena mengambil sesuatu barang milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.30 wib di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar; Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor dimana saat itu Terdakwa pulang kerja lewat dari depan toko Thrisftstore dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak tergantung Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore ke arah jalan Volly atas dan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Jalan Kiai kemudian ke Jalan Jawa lalu tembus ke Jalan Kartini kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di jalan Batugana Kel, Bah Kapul Kota Pematangsintar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesulitan biaya hidup dan ingin menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa baru pulang kerja dan lewat di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak tergantung Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore ke arah jalan Volly atas dan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Jalan Kiai kemudian ke Jalan Jawa lalu tembus ke Jalan Kartini

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di jalan Batugana Kel, Bah Kapul Kota Pematangsintar;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk memiliki yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa **TRI YANDRA PUTRA HABIBI** yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Merdeka, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa baru pulang kerja dan lewat di depan toko Thriftstore yang berada di Jalan Voli No.11 C, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih tanpa plat nomor dengan kunci kontak tergantung Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari depan toko Thriftstore ke arah jalan Volly atas dan kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian pergi menuju Jalan Kiai kemudian ke Jalan Jawa lalu tembus ke Jalan Kartini kemudian Terdakwa pergi kerumah Terdakwa di jalan Batugana Kel, Bah Kapul Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi korban MHD.WAHYU NASUTION;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 tersebut adalah untuk memiliki yang kemudian akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 dilakukan tanpa seizin milik saksi korban MHD.WAHYU NASUTION, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BK 4898 WAF, dengan nomor rangka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA merupakan milik MHD.WAHYU NASUTION maka dikembalikan kepada saksi korban MHD.WAHYU NASUTION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sepeda motor telah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANDRA PUTRA HABIBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor mesin JFW1E1303739, nomor rangka MH1JFW1188K302514 ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nopol BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor polisi BK 4898 WAF, dengan nomor rangka MH1JFW118EK302514, nomor mesin JFW1E1303739, an. ARTIKA.

Dikembalikan kepada saksi korban MHD.WAHYU NASUTION.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Hutauruk, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., MHum,

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Pms